



**REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN DI KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Oriyana

3401407101

PERPUSTAKAAN
UNNES

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 19610127198601 1 001

Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si
NIP.19730331200501 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

PERPUSTAKAAN
UNNES

Drs. H. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP.19610127198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

Drs. Sunarto, M.Si
NIP.19630612198601 1 002

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 19610127198601 1

Martien Herna.S, S.Sos., M.Si
NIP.19730331200501 2 001

PERPUSTAKAAN
UNNES

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,

Drs. Subagyo, M.Pd
NIP.195108081980031003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2011

Oriyana
NIM. 3401407101



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Tiada masyarakat manusia satupun dapat berkemajuan, kalau laki perempuan yang satu tidak membawa yang lain, karenanya janganlah masyarakat laki-laki mengira bahwa ia dapat maju subur, kalau tidak dibarengi oleh kemajuan masyarakat perempuan pula”(Sarinah,17).

PERSEMBAHAN:

Kupersembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tuaku tercinta, terimakasih atas kasih sayang senantiasa memberikan doa dan motivasi.
3. Kakak Ku tercinta Sri Kartiyani, Iksan, Hanan Malik AL Ghazy yang selalu memberikan semangat
4. Bekti Setia Putra terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya yang selalu menemani di saat suka dan duka serta memberikan dorongan.
5. Teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2007.
6. Almamaterku tercinta.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Di Kabupaten Semarang”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi strata I di Universitas Negeri Semarang guna meraih gelar sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini, adalah atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang bahagia ini, penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. H. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Dosen Pembimbing I serta Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Bambang Kusriyanto, Ba, Ketua DPC PDI Perjuangan yang telah memberikan ijin penelitian dalam pembuatan skripsi ini.

5. Semua informan yang telah bersedia memberikan informasi dengan tulus dan jujur.
6. Ayah, Ibu dan Saudaraku yang telah memberikan doa dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Noor Fadlilah, Lely Triana, Musyrofah, Rohana Nurlatifah terimakasih atas kebersamaan kalian.
8. Teman-teman PPKn angkatan 2006 yang selalu berbagi dalam suka dan duka.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca pada umumnya, Amin.

Semarang, Juli 2011

Penulis

SARI

Oriyana. 2011. *Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Kata Kunci: Rekrutmen Perempuan, Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Salah satu fungsi terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik hingga saat ini diyakini dikarenakan sebagian besar perempuan berpendapat bahwa politik itu keras dan hanya menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak perlu berpolitik. Pandangan tersebut menyebabkan perempuan tidak tertarik memasuki dunia politik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya keterwakilan perempuan di bidang politik tersebut adalah dengan *affirmative action*. Tindakan khusus sementara ini dianggap perlu untuk mempercepat tercapainya persamaan antara perempuan dan laki-laki dengan maksud mengejar ketertinggalan perempuan dan meniadakan diskriminasi.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, (2) Mengapa rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30 persen. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, (2) Untuk mengetahui rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30 persen.

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Dalam Penelitian ini difokuskan (1) Rekrutmen calon legislatif perempuan dalam Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yang mencakup persyaratan dan cara rekrutmen anggota perempuan, (2) Latar belakang rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30% yang mencakup faktor perempuan, faktor budaya dan faktor ekonomi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk memperoleh data primer didapat melalui wawancara dengan anggota partai maupun informan sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi kemudian data dianalisis dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Proses rekrutmen calon legislatif perempuan pada partai PDI Perjuangan Kabupaten Semarang adalah dengan cara penjangkaran, penyaringan dan penetapan calon anggota legislatif. Dalam proses rekrutmen calon legislatif diatur dalam SK No 210/KPTS/DPP/V/2008. Syarat untuk menjadi calon legislatif yaitu Persyaratan dari partai PDI Perjuangan itu meliputi: *pertama*, menjadi anggota partai PDI Perjuangan minimal 3 tahun; *kedua* melakukan hak dan kewajiban sebagai anggota partai; *ketiga*, Aktif dalam

kepengurusan struktur; *keempat*, Mempunyai wawasan politik dan prestasi, tidak tercela dalam masyarakat dan tidak melanggar norma-norma susila masyarakat. Syarat internal partai itu terdapat pasal 3 ayat 3 SK No 210/KTSP/DPP/V/2008, serta syarat sesuai dengan Undang-undang No 10 tahun 2008. Rekrutmen calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang baru mencapai 25 persen keterwakilan perempuan hal ini disebabkan *pertama*, faktor perempuan, minat perempuan yang masih kurang berperan aktif di bidang politik; *Kedua*, faktor budaya, di dalam DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang budaya patriarki masih tetap ada karena dalam struktural partai masih didominasi laki-laki, meskipun sama-sama memiliki potensi yang sama dan *ketiga*, faktor ekonomi Biaya untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tidak membayar untuk dana saksi tetapi juga kampanye.


Saran yang dapat menulis sampaikan adalah Partai PDI Perjuangan perlu merealisasikan program-program kerja secara nyata di masyarakat agar masyarakat perempuan di Kabupaten Semarang tertarik untuk masuk PDI Perjuangan. Dalam perekrutan terhadap calon legislatif perempuan perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara intensif, pembinaan tersebut berupa pendidikan politik dan pelatihan-pelatihan. Hal ini bertujuan agar nantinya setelah menjadi anggota memiliki wawasan yang luas. Partai tidak cukup hanya mengejar atau memenuhi kuota 30 persen tetapi perlu diikuti upaya kaderisasi yang intensif terhadap anggota perempuan.



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	9
C Tujuan Penelitian.....	9
D Manfaat Penelitian.....	10
E Batasan Istilah.....	11
F Sistematika Skripsi	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A Partai politik	14
1 Pengertian Partai Politik	14
2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	16
B Legislatif.....	27
C Rekrutmen	30
D Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif.....	34
1 Perempuan dalam Legislatif.....	34
2 Pengertian Gender.....	38
3 Dasar dan Substansi <i>Affirmative Action</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A Pendekatan Penelitian	42
B Lokasi Penelitian.....	42
C Fokus Penelitian	43

D Sumber Data Penelitian.....	44
E Teknik Pengumpulan Data	45
F Keabsahan Data	46
G Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A Hasil Penelitian	50
B Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	
A Simpulan	84
B Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN – LAMPIRAN	89



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1 Jumlah Perempuan dalam Pemerintahan Tahun 1955-2009.....	3
2. Tabel 2 Daftar Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah Tahun 2009-2014	7
3. Tabel 3 Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang Masa Bakti 2010-2015 tanggal 15 Desember sampai dengan 31 Desember 2015.....	52
4. Table 4 Perolehan Suara Terbanyak Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kabupaten Semarang pada Pemilu 2009.....	53
5. Tabel 5 Tingkat Pendidikan Terakhir Calon Legislatif Perempuan Partai PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.....	54



DAFTAR BAGIAN

	Halaman
Gambar 1. Proses Analisis Data.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah melaksanakan Penelitian.

Lampiran 2 Formulir Rekrutmen Calon Anggota DPR RI/ DPRD Provinsi/
DPRD Kabupaten Periode 2009-2014.

Lampiran 3 Hasil Pemilu Legislatif 1999, 2004, 2009 PDI Perjuangan
Kabupaten Semarang.

Lampiran 4 Nama-nama Calon Anggota Legislatif PDI Perjuangan
Kabupaten Semarang.

Lampiran 5 SK No 032/KPTS/DPP/X/2005 tentang Pedoman
Pembentukan Departemen PDI Perjuangan.

Lampiran 6 SK No 210/KPTS/DPP/V/2008 tentang Tata Cara
Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota
DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI PDI
Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bergulirnya era reformasi menyebabkan adanya perubahan paradigma dalam sistem perpolitikan bangsa Indonesia. Salah satu bukti nyata yang paling dominan adalah menjamurnya partai politik yang ikut berkompetisi dalam pemilihan anggota legislatif pada kancah perpolitikan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang berkompetisi pada pemilihan umum (pemilu) ternyata mempengaruhi kualitas anggota legislatif yang diusung oleh masing-masing partai politik. Partai politik yang ada saat ini tidak lagi memperhatikan kualitas calon legislatif, tetapi lebih memprioritaskan perolehan suara pemilu.

Keberadaan suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Seperti yang diungkapkan oleh pakar politik Ramlan Surbakti, bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Surbakti, 1992:118). Untuk itu partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tidak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan

cara menempuh berbagai proses penjurangan, yang nantinya akan diusung sebagai calon legislatif.

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) menyiapkan kader-kader pimpinan politik, (2) melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, dan (3) perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut, merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif (<http://Edi Purwanto.com>, dimuat tanggal 29 Desember 2010).

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-cita kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas.

Memasuki abad kedua puluh satu, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam kancah politik adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Akses dan partisipasi politik perempuan dalam setiap

tingkatan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan adalah hak asasi perempuan yang paling mendasar. Sesungguhnya banyak alasan begitu pentingnya perempuan dilibatkan dalam politik. Baik perempuan sebagai pelaku yang terjun langsung dan menduduki posisi di partai politik, parlemen dan birokrasi atau melibatkan kepentingan perempuan dalam ideologi dan program kerja partai politik. Perempuan sangat penting terlibat dalam politik karena perempuan pada dasarnya adalah pelaku yang lebih bisa memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri dengan lebih baik. Selama ini umumnya segala keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu dan persoalan-persoalan perempuan selalu menjadi agenda politik laki-laki (Sarwono, 2007: 40).

Dalam sejarah pemilihan umum, masyarakat Indonesia masih menjadikan perempuan sebagai pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik. Hal ini bisa ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Perempuan dalam Pemerintahan Tahun 1955-2009

Tahun	Jumlah Perempuan
1955	3,8%
1960	6,3%
1987-1992	13%
1992-1997	12%
1999-2004	9%
2004-2009	11,4%
2009-2011	17,2%

Sumber: <http://Edi Purwanto.com>, 29 Desember 2010

Minimalnya partisipasi perempuan dalam politik hingga saat ini diyakini dikarenakan sebagian besar perempuan berpendapat bahwa politik itu keras dan hanya menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak perlu berpolitik. Pandangan tersebut barangkali membuat perempuan tidak mau

memasuki dunia politik. Budaya patriarki nampaknya masih melekat pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini ditambah dengan adanya anggapan dalam partai, bahwa sejak awal proses perekrutan pengurus perempuan hanya sebagai pelengkap.

Dalam pandangan agama perempuan diharuskan selalu tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak. Laki-laki memiliki derajat lebih tinggi daripada perempuan. Oleh karena itu, laki-laki diutamakan dalam menjalankan berbagai urusan dan menggunakan hak-hak politik (Fauzi, 2002:47). Perempuan hanya cocok dalam pekerjaan domestik misalnya hanya dapat melakukan pekerjaan rumah tangga.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi keterwakilan perempuan di bidang legislatif adalah dengan adanya *affirmative action*. Tindakan khusus sementara ini dianggap perlu untuk mempercepat tercapainya persamaan antara perempuan dan laki laki dengan maksud mengejar ketertinggalan perempuan dan ini tidak boleh dianggap diskriminasi. Hal ini juga tidak bertentangan dengan konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 2 yang berbunyi “ Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dalam UU No 7 Tahun 1984 pasal 2 (f) yang merupakan pengesahan CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Woman*) juga mewajibkan negara membuat peraturan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik.

Selain itu Undang-Undang No 10 tahun 2008 pasal 53 tentang Daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Kebijakan *affirmative action* ini bertujuan untuk memberi peluang lebih besar bagi perempuan untuk bias terlibat aktif di politik melalui partai politik untuk dicalonkan sebagai calon legislatif di berbagai tingkatan.

Berdasarkan sensus Biro Pusat Statistik tahun 2000, jumlah perempuan di Indonesia sudah lebih dari 100 juta jiwa atau jika dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia sebanyak 51%, dan angka ini terus beranjak naik, hingga pada pemilu 2004 diyakini suara perempuan mencapai 52% dari keseluruhan pemilih. Sementara keterwakilan perempuan di parlemen hanyalah 11% dibandingkan laki-laki (Sarwono, 2007:10). Keterlibatan perempuan dalam politik dengan jumlah yang seimbang dengan laki-laki, memerlukan proses dan perjuangan yang sangat panjang serta semangat tidak kenal menyerah.

Kaum perempuan yang terpasung hak politiknya selama ini bisa bernafas lega ketika pemerintah bersama DPR telah melakukan reformasi dibidang politik. Hal ini terbukti dengan munculnya beberapa paket undang-undang politik yang memberikan harapan besar bagi upaya untuk memaksimalkan pemberdayaan perempuan.

Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mewajibkan partai politik menyertakan 30 % keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai sebagaimana tertuang pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “ pendirian dan pembentukan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan tiga puluh perseratus keterwakilan perempuan”. Partai politik diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik dengan cara memberikan kesempatan untuk dapat terjun dalam bidang politik dan meningkatkan kualitas serta memberikan pendidikan politik kepada perempuan yang ada di partai politik. Kebijakan kesetaraan gender harus dimplementasikan para pemimpin partai politik dalam penentuan dan pengajuan bakal calon legislatif agar kuota 30 % dapat terpenuhi dan kesetaraan gender yang diperbincangkan tidak hanya sekedar bacaan saja.

Kenyataannya tidak mudah kaum perempuan memperoleh banyak suara sehingga dapat duduk di kursi DPR atau DPRD. Gerak perempuan berpolitik tidak bisa disamakan dengan laki-laki karena persoalan laki-laki dan perempuan tidak sama. Kendala perempuan untuk meninggalkan rumah dan bekerja membantu suami itu tidak pernah habis dan terjun di dunia politik yang jam kerjanya tidak kenal waktu.

Keterwakilan perempuan di Jawa Tengah yang maju dan sukses duduk di kursi parlemen cukup memprihatinkan. Hal ini terbukti dengan adanya data dari KPU Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah pada 2009 masih jauh dari kuota 30%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Daftar Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah Tahun 2009-2014

Partai	Kuota	Realisasi
PPP	10 kursi	kosong
Demokrat	16 kursi	3 orang
PAN	10 kursi	2 orang
PDI P	23 kursi	8 orang
Golkar	11 kursi	4 orang
Hanura	4 kursi	3 orang
Gerinda	9 kursi	1 orang

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Tahun 2009-2014.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa partai politik yang memperoleh kursi di DPRD yang memenuhi kuota 30% hanya 7 partai tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya partai politik peserta pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya tiga persen jumlah kursi di DPR, empat persen jumlah kursi di DPRD Provinsi yang tersebar di setengah provinsi di Indonesia, dan empat persen jumlah kursi di kabupaten yang tersebar di setengah kabupaten atau kota diseluruh Indonesia. Total jumlah kursi di DPRD Jawa Tengah untuk keterwakilan perempuan adalah 21 kursi berarti hanya 20 persen dari keseluruhan anggota legislatif tahun 2009-2014.

Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Semarang sebagai partai pemenang pada pemilihan umum masih jauh dari kuota 30%. Menurut data KPU Kabupaten Semarang pada pemilu 2009 mengajukan calon legislatif perempuan sejumlah 11 orang hanya satu orang yang dapat duduk di kursi DPRD Kabupaten Semarang padahal pada pemilu 2009 partai PDI Perjuangan memperoleh 8 kursi di DPRD Kabupaten Semarang membuktikan bahwa

proses perekrutan perempuan calon legislatif yang ada di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang belum bisa memenuhi kouta 30%, sehingga tidak sesuai yang diamanatkan pada UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa DPC Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Semarang mengalami kesulitan dalam perekrutan perempuan sehingga belum bisa memenuhi kuota 30% yang telah ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul “Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemilihan judul di atas, maka penulis berusaha untuk merumuskan permasalahan secara jelas agar keseluruhan proses penelitian bisa benar-benar terarah dan terfokus pada pokok permasalahan yang sebenarnya. Rumusan masalah yang penulis ajukan secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?
2. Mengapa rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30%?

C. Tujuan Penelitian

Agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu menentukan tujuan yang hendak digunakan. Tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30 persen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritik

1. Untuk penulis sendiri agar dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah dan memahami tentang cara perekrutan calon legislatif.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan dari teori-teori politik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan civitas akademika yang mempunyai pusat penelitian mengenai rekrutmen calon legislatif perempuan.

b. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan keterwakilan calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI P Kabupaten Semarang.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian ini maka penulis memberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen

Rekrutmen merupakan proses mencari anggota yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat non politik. Rekrutmen dimaksud dalam penelitian ini adalah rekrutmen yaitu seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Ramlan, 1992:118).

2. Calon Legislatif Perempuan

Calon legislatif adalah orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu namanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah disampaikan kepada panitia pemilihan (KBBI, 2002:189).

Dalam hal ini yang dimaksud adalah calon legislatif perempuan pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan pimpinan merupakan dewan yang bertugas memimpin suatu organisasi (perkumpulan, partai) (KBBI, 2002:260). Dewan pimpinan yang dimaksud adalah Dewan pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Salah satu sarana untuk berpartisipasi adalah partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik menurut Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 1, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Partai politik menurut Giovanni Sartori adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan public (Budiardjo,2008:404).

Partai politik mempunyai fungsi yaitu:

- a. Sebagai sarana komunikasi politik
Partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas kebawah dan dari ke bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan itu sangat penting karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan dipihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik
Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Dimensi lain dari sosialisai politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik “ yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa.
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik
Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik , partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.
- d. Sebagai sarana pengatur konflik
Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahannya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang diberbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif (Budiardjo,2007 : 407) .

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

fungsi partai politik sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Pencitaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan rakyat.
- c. Menyerap, menghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan sebuah partai politik yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1999. Lahirnya PDI Perjuangan tidak dapat dilepaskan adanya sebuah konflik yang terdiri dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan menguatnya sosok Megawati Soekarnoputri di panggung politik. Selain itu juga disebabkan karena kondisi politik pada masa orde baru yang kemudian terbentuklah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pemerintah orde baru pada saat itu tidak menginginkan adanya partai politik dalam jumlah yang banyak, oleh karena itu dilakukan penyederhanaan partai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, seperti yang disebut dalam pasal 1 ayat 1, “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik dan Golongan Karya adalah organisasi kekuatan social politik yang merupakan hasil pembaharuan, dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia yaitu :

- a. Dua partai politik yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama:

- 1) Partai Persatuan Pembangunan
 - 2) Partai Demokrasi Indonesia
- b. Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama Golongan Karya.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut, maka secara tidak langsung, partai politik dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan religius, golongan nasionalis, dan golongan karya.

Pengelompokan menjadi tiga golongan terjadi pada tahun 1973. Empat partai Islam yaitu Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) bergabung menjadi satu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain dari itu, lima partai yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian partai yang ikut dalam pemilu tahun 1977 hanya tiga yaitu PPP, PDI, Golkar.

Harapan dari adanya penyederhanaan partai politik oleh pemerintah orde baru adalah agar tercipta stabilitas nasional yang mantap, sehingga dapat menunjang pembangunan dalam segala bidang yang direncanakan oleh pemerintah orde baru.

PDI lahir pada 10 Januari 1973, sebagai fusi dari 5 partai politik pasca pemilu 1971 yang tergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan. Kelima partai politik itu adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba,

Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Berfusiya kelima partai politik memang tidak lepas dari peranan pemerintah saat itu yang berupaya menjalankan agenda politik memperkecil jumlah partai politik dengan alasan untuk lebih mudah mengendalikan stabilitas politik (Tim Litbang Kompas, 2004:350).

Para Deklarator PDI yang terlibat pada saat fusi itu antara lain: Mohamad Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), Ben Mang Reng Say dan FS Wignyosumarsono (Partai Katolik), Sabam Sirait dan A. Wenas (Parkindo), S Murbantoko dan Djon Pakan (Partai Murba) sementara dari IPKI diwakili oleh Ahmad Sukmadidjaja dan MH Sadri, namun dikemudian hari pada 11 Oktober 1994, IPKI menyatakan diri kembali kepada jati diri ormas yang independen, non politik dan non afiliasi.

Dalam perkembangan selanjutnya ragam konflik yang terjadi dalam lima tahun pertama berdirinya PDI pada dasarnya menjadi ciri khas dinamika internal PDI yang berkelanjutan pada waktu-waktu sesudahnya. Di tengah percaturan politik nasional yang saat itu terdiri 3 orsospol, PDI menjadi satu-satunya partai yang paling sering dilanda kegaduhan internal. Pada satu sisi, demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dikembangkan menjadi daya tarik partai berlambang banteng. Setelah itu PDI juga masih terus direpotkan oleh berbagai pertentangan diantara jajaran elit partai.

Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya nama Megawati disebut sebagai calon ketua umum PDI. Dalam KLB selama lima hari tersebut tidak menemukan hasil dan akhirnya, Megawati secara *de facto*

menyatakan diri sebagai ketua umum PDI periode 1993-1998 lewat sebuah konferensi pers.

Kepemimpinan Megawati ini tidak dikehendaki oleh pemerintah orde baru, sehingga pemerintah melakukan skenario dengan melakukan Kongres PDI di Medan yang dilakukan oleh kubu Soerjadi yang sebelumnya dilenyapkan oleh pemerintah pada tahun 1923 dan kemudian dirangkul lagi pada tahun 1996 untuk menandingi kepemimpinan Megawati sebagai ketua umum.

Dalam kongres tersebut didukung oleh ABRI dan hasilnya menunjuk Soerjadi sebagai ketua umum PDI. Hal ini membuat para pendukung dan simpatisan Megawati di beberapa kota bergerak. Kemarahan pendukung dan simpatisan Megawati di beberapa kota mengundang terjadinya bentrok berdarah dengan aparat keamanan di beberapa kota besar. Pendukung dan simpatisan Megawati mengubah jalanan di depan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat menjadi ajang mimbar bebas. Setiap hari selama kongres berlangsung dan sesudahnya, kantor itu menjadi ajang tumpahnya unek-unek dan kekecewaan terhadap berbagai kondisi politik yang ada.

Pada tanggal 27 Juli 1996 kelompok massa yang menamakan dirinya Pro Kongres Medan dibantu aparat keamanan, merebut secara paksa kantor DPP PDI. Dengan alasan merebut kantor DPP dari pendudukan pengurus ilegal, mereka menyerbu kantor yang dipertahankan puluhan kader.

Adanya dualisme kepemimpinan PDI pada waktu itu membuat perolehan suara PDI pada pemilu 1997 mengalami penurunan dalam perolehan suara. Dualisme kepemimpinan yang dilakukan oleh PDI versi Soerjadi yang ditengarai mendapat dukungan dari pemerintah dan PDI versi Megawati yang memang secara legal hasil dari munas PDI di Jakarta.

Seiring banyaknya dukungan terhadap Megawati dari berbagai daerah, maka pemerintah akhirnya mulai mengakui keberadaan Megawati secara terbuka. Pada tanggal 16 Juli 1997, melalui Mendagri Syarwan hamid dinyatakan, bahwa tidak keberatan dengan adanya dua PDI.

Pada tanggal 1 februari 1999, PDI akhirnya membentuk partai baru yang merupakan kelanjutan yang tak terpisahkan dari PDI yang didirikan 10 Januari 1973. Nama partai diubah menjadi PDI Perjuangan dengan azas Pancasila dan bercirikan kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Selain nama PDI Perjuangan juga mengubah logo kepala banteng dalam segilima menjadi banteng gemuk dalam lingkaran. Sesuai dengan hasil keputusan kongres ke-5 Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali sebelumnya, maka secara mendasar tidak banyak terjadi perubahan platform kecuali lebih konsisten pada nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kerakyatan.

PDI Perjuangan akhirnya memenangkan pemilu 1999 dengan perolehan 34 persen suara atau 36 juta pemilih.

Berikut adalah kerangka landasan yang menjadi dasar bagi PDI Perjuangan dalam melangkah di dunia politik, sebagaimana dituangkan dalam dokumen partai ini.

1. Azas

Partai ini berasaskan Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ciri dan Watak Partai

Partai adalah organisasi politik yang terbuka untuk semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kedudukan, sosial, dan gender serta berwatak Kebangsaan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial yang perjuangannya berlandaskan Pancasila.

3. Tujuan

a. Tujuan Umum Partai

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Tujuan Khusus Partai

Mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila.

4. Fungsi

Fungsi dari Partai Demokrasi Indonesia perjuangan adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan rakyat agar sadar dan bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- b. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara nyata
- c. Memberdayakan dan menggerakkan rakyat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional
- d. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara dan atau melakukan kontrol sosial secara kritis, korektif, konstruktif dan konsepsional
- e. Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan nasional yang demokratis dalam rangka peningkatan kualitas pengabdian partai dan penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa (Tim Litbang Kompas,2004:368).

5. Platform

Dalam Kamus Besar Indonesia (2005:882), disebutkan bahwa platform adalah pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip atau kebijakan partai.

PDI perjuangan adalah organisasi politik yang terbuka untuk semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kedudukan sosial, dan gender serta berwatak: Kebangsaan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial yang perjuangannya berlandaskan Pancasila. PDI Perjuangan telah berketetapan menjadikan dirinya sebagai sebuah partai modern yang mempertahankan jati dirinya sebagai partai kerakyatan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan (Tim Litbang Kompas, 2004:365).

Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi kebangsaan dan keadilan social. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan melalui kedaulatan anggota partai dan diselenggarakan sepenuhnya melalui kongres partai. Kebangsaan menempatkan prinsip “kewarganegaraan” yang mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali sebagai dasar satu-satunya dalam pengelolaan partai. Bagi PDI Perjuangan prinsip ini menemukan bentuk konkretnya lewat sifat sebagai partai terbuka yang menempatkan kemajemukan sebagai kekayaan dan rahmat Tuhan. Keadilan sosial mengungkapkan komitmen PDI Perjuangan untuk senantiasa mengarahkan semua aktifitas bagi kepentingan rakyat banyak.

Visi dan Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu:

1. Visi PDI Perjuangan

Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadikan arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar partai visi PDI Perjuangan adalah:

- a. Terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- b. Terwujudnya masyarakat pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis adil dan makmur

2. Misi PDI Perjuangan

Misi partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas berlangsung eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar partai, yaitu:

- a. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai
- b. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara
- c. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila
- d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- e. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis
- f. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
- g. Membentuk dan membangun karakter bangsa

- h. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara
- i. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara
- j. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- k. Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
- l. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender
- m. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan Negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa (DPP PDI Perjuangan, 2010:22-24).

6. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia

Partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang sejasas dan seaspirasi dapat menempatkan kader partai dalam organisasi yang dimaksud.

Dalam rangka melaksanakan tugas partai politik itu disusun dalam bentuk organisasi. Di dalam partai mempunyai jenjang kepengurusan yaitu sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai

- b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai
- c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai
- d. Pengurus Anak Cabang disingkat PAC Partai
- e. Pengurus Ranting Partai
- f. Pengurus Anak Ranting Partai.

Dewan pimpinan merupakan dewan yang bertugas memimpin suatu organisasi (perkumpulan, partai) (KBBI, 2002:260). Dewan Pimpinan Cabang Partai meliputi wilayah kabupaten atau kota. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia.

Dalam Pasal 37 ayat 2 Tentang Anggaran Dasar Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia menyatakan bahwa struktur dan komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai berjumlah sekurang-kurangnya 11 orang dan sebanyak-banyaknya 19 orang.

Dewan Pimpinan Cabang Partai dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil-wakil ketua bidang, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara.

Semua pengurus memiliki tugas masing-masing yaitu:

- a. Ketua Dewan Pimpinan Cabang bertugas bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja partai ke dalam dan keluar.
- b. Wakil-wakil ketua bidang internal yang bertugas menangani masalah internal partai yaitu bidang kehormatan partai; politik hubungan antar lembaga; organisasi; keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen; informasi dan komunikasi; sumber daya dan dana.
- c. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola administrasi Dewan Pimpinan Cabang Partai.
- d. Dua wakil sekretaris Dewan Pimpinan Cabang yaitu wakil sekretaris bidang internal dan wakil sekretaris bidang program.
- e. Bendahara Dewan Pimpinan Cabang bertugas dan bertanggung jawab mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan partai.

Rapat pleno Dewan Pimpinan cabang partai diadakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan membahas hasil Rapat Pengurus Internal, Rapat Pengurus Bidang Program Bidang Kehidupan Masyarakat dan Rapat Pengurus Bidang-bidang Lembaga Pemerintahan.

B. Legislatif

Sesuai dengan konsep trias politika yang secara garis besar dianut oleh Negara Indonesia maka kekuasaan negara ini terbagi atas tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti yang diketahui bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA dan badan peradilan lainnya. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR ditingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dipegang oleh DPRD.

Lembaga legislatif di Indonesia yang merupakan bagian integral dari struktur politik ini berdasarkan ideologi Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hakikat dan eksistensi dari lembaga legislatif Indonesia merupakan pencerminan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat yang dapat menjamin keseimbangan dan kestabilan politik negara. Dewan perwakilan rakyat di negara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggungjawab kepadanya (Budihardjo, 1972: 174).

Dalam kekuasaan legislatif, terjadi penataan kelembagaan yang ditandai dengan reposisi dan penguasa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang

kekuasaan untuk membuat undang-undang serta terbentuknya lembaga baru, lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang keanggotannya dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, terdapat penegasan bahwa DPR adalah lembaga perwakilan yang seluruh anggotanya dipilih langsung oleh rakyat (Gunawan, 2008:40).

Dalam hal ini calon legislatif itu merupakan orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu namanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah disampaikan kepada panitia pemilihan (KBBI, 2002:189). Penetapan calon anggota legislatif terpilih dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk menjadi calon legislaif anggota DPR, DPRD, dan DPD mempunyai persyaratan yaitu (Gunawan,2008:1-4):

a. Peserta pemilihan umum

Peserta pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota adalah partai politik.

b. Persyaratan bakal calon

c. Kelengkapan administratif.

Berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk biasa mengajukan diri sebagai calon legislatif yaitu sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia

- b. Berumur minimal 21 tahun
- c. Bertempat tinggal di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
- d. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- e. Minimal tamat atau lulus SMA/ sederajat
- f. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945
- g. Sehat jasmani dan rohani
- h. Bersedia bekerja penuh waktu
- i. Terdaftar sebagai pemilih pemilu
- j. Anggota partai politik
- k. Siap bersedia tidak praktek notaris akuntan dan advokat
- l. Pegawai atau anggota PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD harus mengundurkan diri
- m. Bersedia tidak rangkap jabatan Negara badan negara BUMD dan BUMN
- n. Tidak pernah masuk penjara dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih
- o. Dicalonkan disatu lembaga perwakilan dan satu daerah
- p. Cakap berbicara menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia
- q. Bias membaca alquran (khusus calon legislatif lokal Nangro Aceh Darussalam).

C. Rekrutmen

Pengertian politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Salah satu fungsi partai politik yaitu fungsi rekrutmen politik.

Rekrutmen merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Surbakti, 1992:118).

Menurut Budiardjo rekrutmen politik merupakan salah satu dari fungsi partai politik yang berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai buruh kader-kadernya yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin (Budiardjo, 2008: 408).

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berasaskan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang

diwakili. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk merebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya (Firmansyah, 2008:70).

Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan pemilu berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diseleksi oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

Dengan adanya anggota-anggota partai politik yang berbakat dipersiapkan untuk menjadi pemimpin melalui pengkaderan. Melalui pengkaderan yang berlangsung baik akan muncul calon-calon pemimpin yang

baik pula, maka cara itu pengkaderan sering digunakan untuk merekrut kaum muda, baik yang berasal dari anggota partai maupun dari masyarakat umum untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin.

Pengurusan tidak selamanya mereka akan berada dalam suatu partai. Suatu saat dengan berbagai hal pengurus dan kader tidak selamanya menjadi anggota atau bagian dari suatu partai. Hal ini disebabkan misalnya keluar dari partai dan bergabung dengan partai lain, diberhentikan karena melanggar kode etik atau berhenti karena usianya telah lanjut usia.

Partai akan melakukan perekrutan terhadap anggota serta pemilihan pengurus guna menggantikan kepengurusan yang lama. Partai mencari kader-kader baru untuk bisa bergabung. Oleh karena itu fungsi partai sebagai rekrutmen politik merupakan sesuatu yang sangat penting untuk regenerasi demi keberlangsungan sebuah partai ke depan.

Undang-undang no 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan rakyat Daerah khususnya pada pasal 53 yang menyatakan tentang keterwakilan calon legislatif perempuan minimal 30 persen. Pasal 55 ayat (2) menyatakan tentang ketentuan *system zipper* yang mewajibkan nama perempuan setidaknya dalam tiga daftar calon legislatif. Dalam Undang-undang no 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik khususnya pasal 2 ayat (5) menyatakan “kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan”.

Ada beberapa hal menurut Czudnowski yang dapat menentukan terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif baik perempuan maupun laki-laki yaitu:

- a. *Sosial Background*, yaitu faktor ini berhubungan dengan pengaruh status social dan ekonomi keluarga, di mana seorang calon elit dibesarkan.
- b. *Political Socialization*, yaitu suatu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
- c. *Initial Political Activity*, yaitu faktor ini menunjukkan kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
- d. *Apprenticeship*, yaitu faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit politik.
- e. *Occupational Variables*, yaitu calon elit ini dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bias saja tidak berhubungan dengan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka pada isu-isu politik.
- f. *Selection*, yaitu factor ini menunjukkan pada mekanisme rekrutmen politik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup (Fadillah, 2003:260).

Rekrutmen politik sangat menentukan kinerja lembaga legislatif dalam konsistensi perwujudan janji politik mereka. Kegiatan menyeleksi para calon legislatif, mengajukan serta memberi dukungan pada calon yang bersangkutan merupakan bagian dari kegiatan aktivitas politik yang penting.

D. Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif

1. Perempuan Dalam Legislatif

Partai politik dalam memberikan perempuan hak dari partisipasi mereka secara penuh dan setara belum sesuai dengan Undang-undang tentang 30 persen keterwakilan perempuan. Suatu sistem demokrasi juga telah memperbaiki kesempatan perempuan untuk terlibat dalam kehidupan politik, namun banyak hambatan ekonomi, sosial dan budaya yang terus

menerus dihadapi oleh perempuan sehingga sangat membatasi partisipasi mereka. Bahkan secara historis, demokrasi yang sudah mapan pun telah gagal untuk secara penuh dan setara mengintegrasikan perspektif dan kepentingan perempuan yang merupakan separuh dari jumlah penduduknya. Masyarakat yang mengucilkan perempuan dari kehidupan publik dan pengambilan keputusan tidak bisa disebut sebagai masyarakat yang demokratis. Konsep demokrasi akan memiliki makna yang sesungguhnya dan efek yang bertahan lama hanya pada waktu pengambilan keputusan politik dibagi antara perempuan dan laki-laki dan memperhitungkan kepentingan keduanya.

Mansur Fakih (2004), mengemukakan bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan menjadi poin penting dalam perwujudan demokratisasi sebuah negara. Sebab demokratisasi tidak akan berjalan apabila mengedepankan salah satu pihak. Demokratisasi sendiri sebenarnya merupakan cara dan proses yang memberi peluang dan wewenang yang memungkinkan masyarakat menentukan dan mengelola hidupnya sendiri melalui dialog dan diskusi.

Istilah kesetaraan sering digunakan dalam berbagai konteks, pada suatu ketika mengacu pada kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, atau kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan (Coleman 1987). Kesetaraan gender dimaksudkan sebagai kesetaraan di depan hukum, kesetaraan peluang termasuk kesetaraan dalam memperoleh akses dalam investasi sumber daya manusia dan sumber-sumber produktif

lainnya, serta kesetaraan imbalan bekerja dan kesetaraan hak bersuara (Yulfita, 2005: 34-35).

Prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki telah ditegaskan dalam konstitusi dan hukum dari sebagian besar negara dan di dalam semua instrumen hukum internasional. Dalam 50 tahun terakhir, perempuan masih belum mencapai kesetaraan itu dan ketidaksetaraan mereka telah diperkuat oleh tingkat partisipasi mereka yang rendah dalam kehidupan publik dan politik. Kebijakan yang dirancang dan keputusan yang diambil hanya oleh laki-laki, mencerminkan hanya sebagian dari pengalaman dan potensi manusia. Pengaturan masyarakat yang adil dan efektif menuntut pelibatan dan partisipasi semua anggotanya (Achei, 2007:204).

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya, Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan. Ketentuan dalam rekomendasi umum komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan No 23 (sidang tahun ke 16 tahun 1997) tentang perempuan dalam kehidupan politik dan publik. Komite memberikan rekomendasi bahwa Negara peserta wajib:

- a. Menjamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negaranya prinsip-prinsip konvensi yang berkaitan dengan pasal 7 dan pasal 8 konvensi perempuan.
- b. Menjamin bahwa partai politik dan serikat buruh tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan pasal 7 dan pasal 8 konvensi perempuan.
- c. Melakukan identifikasi dan melaksanakan tindakan khusus sementara (temporary special measures) untuk menjamin partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Pasal 4(1) konvensi perempuan menetapkan bahwa tindakan khusus sementara yang ditujukan untuk mempercepat persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan diskriminasi.
- d. Menjamin adanya kesempatan yang sama bagi yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menduduki jabatan publik yang didasarkan atas pemilihan (publicly elected positions).
- e. Perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, menduduki jabatan dalam pemerintahan, dan menikmati manfaat yang sama dari hasil menggunakan kesempatan itu (Achie, 2007: 201).

Undang-Undang RI No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Dalam UU No. 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik pasal 7e menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender (Achey, 2007:199).

Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perkembangan yang cukup signifikan bagi kondisi feminisme di Indonesia, karena pada Undang-undang ini menegaskan bahwa Indonesia berusaha keluar dari sistem yang bersifat patriarki.

Pada Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah ditetapkan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu partai politik. Sementara pada Undang-undang no 20 Tahun 2008 memiliki prinsip yang sama dimana minimal harus terdapat 30 persen perempuan di DPR. Dalam pasal 2 dan pasal 20 Undang-Undang no 2 tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan mengenai sistem keterwakilan perempuan. Sistem keterwakilan perempuan yang dimaksud terdapat, baik didalam kepengurusan partai ditingkat pusat maupun ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan ketentuan kuota minimal 30 persen.

2. Pengertian Gender

Isu gender sebagai suatu sebagai suatu wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan telah menjadi pembicaraan yang menarik perhatian masyarakat. Pada satu sisi hubungan gender menjadi satu persoalan tersendiri, padahal secara fakta persoalan emansipasi kaum perempuan masih belum mendapat tempat yang sepenuhnya bisa diterima. Perempuan diberikan kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan bekerja, tetapi mereka tetap diikat dengan aturan patriarki yang relatif menghambat dan memberikan kondisi dilematis pada mereka. Disini dibutuhkan pengertian dari konsep gender agar masyarakat dapat membedakan antara gender dan emansipasi perempuan.

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan konsep seks (jenis

kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan terhadap kedua konsep tersebut sangat diperlukan karena alasan sebagai berikut, pemahaman dan perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan (Fakih, 2004:3).

Menurut Mansour Fakih (2004), gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Jadi gender adalah perbedaan perilaku, peran laki-laki dan perempuan oleh budaya atau masyarakat melalui interpretasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dengan perempuan. Gender tidak diperoleh sejak lahir tetapi dikenal melalui proses belajar (proses sosialisasi) dari masa anak-anak hingga dewasa. Dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konsepsi yang mengharapkan persamaan status dan peranan antara laki-laki dengan perempuan.

3. Dasar dan substansi *affirmative action*

Pengertian awal *affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ia merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan.

Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, dimana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan Undang-Undang.

UUD 1945 tidak mengatur secara tegas tentang aksi afirmatif. Namun, UU No. 7 Tahun 1984 yang merupakan ratifikasi *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, dengan tegas pada pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan: “Pengambilan oleh para negara peserta tindakan-tindakan khusus sementara yang ditujukan pada peningkatan persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam Konvensi apapun, tetapi dalam cara apa pun tidak dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai” ((http//Harian Umum Pikiran Rakyat.R.Valentina,Apa sesungguhnya kuota 30%. Dimuat tanggal 6 oktober 2003).

Pada tahun 2000, dalam Amandemen II UUD 1945, ketentuan tentang *affirmative action* diatur, yaitu dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini didasarkan atas kesadaran bahwa satu peraturan yang netral, yang diberlakukan sama kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda keadaannya, akan menimbulkan kesempatan

dan manfaat yang berbeda yang berdampak lahirnya ketidakadilan, maka negara berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi. Tindakan ini disandarkan pada fungsi hukum sebagai sarana untuk mencerminkan ketertiban dan keadilan, serta melakukan rekayasa sosial untuk merubah perilaku masyarakat.

Dengan demikian, substansi kuota 30% perempuan adalah: *pertama*, tindakan perlakuan khusus sementara bagi perempuan. Artinya, perlakuan khusus ini tidak secara terus-menerus diberlakukan, melainkan untuk masa tertentu dan harus dihentikan jika keadilan dan kesetaraan telah tercapai. *Kedua*, bertujuan mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi perempuan yang termarginalkan dan lemah secara sosial dan politik, serta mendorong pengakuan, persamaan kesempatan, dan penikmatan hak asasi perempuan. *Ketiga*, berakibat pada pencapaian keadilan dan kesetaraan adalah penting bagi semua pihak untuk memahami kuota 30% bagi perempuan dengan dasar argumentasi yang jelas, kritis, berstruktur, dan berbasiskan pengalaman perempuan. Berdasarkan substansi ini, strategi, agenda, dan kerja politik perempuan dan pemilu dapat dibangun dengan kritis pula.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu tentang Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30%.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2008: 4).

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimanakah rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dan untuk mengetahui mengapa rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30%.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana seseorang peneliti melakukan penelitian atau di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini pada

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di wilayah Kabupaten Semarang. Pengambilan lokasi ini dilatarbelakangi alasan bahwa berdasarkan observasi awal rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30%.

C. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban (Moleong, 2008:93).

Fokus yang berhubungan tersebut dalam hal ini berupa data empiris, konsep, pengalaman, pengetahuan, pengalaman sendiri atau unsur lainnya. Jika kedua faktor itu diletakkan secara berpasangan akan menghasilkan sejumlah tanda-tanya dan perlu dicari solusinya.

Berdasarkan konsep di atas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Rekrutmen calon legislatif perempuan dalam Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yang mencakup persyaratan dan cara rekrutmen anggota perempuan.
2. Latar belakang rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30% yang mencakup faktor perempuan, faktor budaya dan faktor ekonomi.

D. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer atau utama dan sekunder atau kedua (Moleong 2008:157):

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari objeknya. Data ini diperoleh melalui wawancara atau pengamatan berperan serta, yang merupakan gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya kepada informan.

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus yang diwakili oleh ketua, sekretaris, anggota-anggota lain Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dan anggota masyarakat.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang melengkapi sumber data primer berupa dokumen. Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau lisan, sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong 2008: 161). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah sumber tertulis yang berupa buku, atau dokumen resmi dari instansi Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dan KPU.

E. Teknik pengumpulan data penelitian

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Teknik wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas jawaban itu (Moleong, 2008: 186). Teknik ini digunakan untuk mengungkap tentang bagaimana rekrutmen perempuan dalam Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di Kabupaten Semarang dan mengetahui mengapa rekrutmen perempuan dalam Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang belum bisa memenuhi kuota 30% .

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan yaitu pengurus yang diwakili oleh ketua, sekretaris dan anggota-anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang yang diperlukan serta anggota masyarakat.

2. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, teori, dalil, dan sebagainya. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2008: 217). Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap. Dengan metode ini yang diamati adalah benda hidup bukan benda mati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku serta sumber lain yang relevan.

Jenis dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku ADART, SK No 210/KPTS/DPP/V/2008 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan Dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan foto-foto yang terkait dan berada di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di Kabupaten Semarang.

F. Keabsahan data

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan.

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Moleong, 2008: 320-321).

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2008: 330).

Teknik triangulasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber yang dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

G. Teknik analisis data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (dalam Moleong, 2008: 248).

Miles dan Huberman dalam Rachman (1999:120), menyajikan dua model pokok paroses analisis Yaitu:

Pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisa (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verivikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersama. Kedua, model analisis interaksi, dimana reduksi data dan sajian data dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verivikasi) berinteraksi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang kedua dari penjelasan diatas yaitu menggunakan model analisis interaksi untuk menganalisis data hasil penelitian. Data yang diperoleh dilapangan berupa

data kualitatif dan data tersebut kemudian diolah dengan model interaktif.

Langkah-langkah model analisis interaksi yaitu

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.

b. Reduksi Data

Hasil penelitian dilapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi, kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk mempermudah peneliti didalam mencari data yang diperoleh apabila diperlukan kembali.

c. Penyajian Data


Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles 1992:17). Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dapat dituangkan dalam bentuk bagan, matriks, dan garfik.

d. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, diobservasi kemudian peneliti mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha mencari pola, hubungan-hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian di verifikasi.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Miles 1992:19). Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang

a. Profil singkat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia


Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang telah berdiri sejak tahun 1998. Pada saat itu ketuanya adalah Sri Rahayu, Sekretarisnya adalah Siswantoro. Kepengurusan pertama, alamat sekretariat di jalan Soekarno-Hatta No. 1 Bawen, Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang memiliki 20 kecamatan, masing-masing kecamatan itu dibentuk Pengurus Anak Cabang atau disingkat dengan PAC, di setiap kelurahan dibentuk Pengurus Anak Ranting yang berjumlah 235.

Dalam pemilihan calon legislatif Kabupaten Semarang dibagi menjadi lima daerah pemilihan, daerah pemilihan pertama yaitu Semarang 1 meliputi Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas; daerah pemilihan dua yaitu Semarang 2 meliputi Tuntang, Bawen, Pringapus; daerah pemilihan 3 yaitu Semarang 3 meliputi Banyubiru, Jambu, Sumowono, Ambarawa, Bandungan; daerah pemilihan 4 yaitu 4 meliputi Suruh, Pabelan, Bringin, Bancak; daerah pemilihan 5 yaitu Semarang 5 meliputi Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Ketetapan DPP Partai No. 003-A/ TAP-DPP/ VI/ 2010 tertanggal 18 Juni 2010 tentang Tata Cara Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Surat Ketetapan DPP Partai No 04.23/ TAP-DPC/ DPP/III/ 2010/ tertanggal 4 Maret 2010 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.

Struktur komposisi dan personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang masa bakti 2010-2015 tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.



Tabel 3 Struktur komposisi dan personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang Masa Bakti 2010-2015 tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2015

No	Nama	Jabatan
1.	H. Bambang Kusriyanto, B.Sc	Ketua
2.	The Hok Hiong	Wakil ketua bidang kehormatan partai, politik dan hubungan antar lembaga
3.	Koes Pujiharto	Wakil ketua bidang organisasi, keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen
4.	Eko Herry S	Wakil ketua bidang informasi dan komunikasi
5.	Bambang Dwi N	Wakil ketua bidang sumber daya dan dana
6.	Supriyadi, SH	Wakil ketua bidang pertanian, perikanan dan kelautan, industry perdagangan, pengusaha kecil menengah, dan koperasi
7.	Hj. Zuriah,SE	Wakil ketua bidang kesehatan, perempuan dan anak
	Agus Budiono	Wakil ketua bidang pendidikan, kebudayaan dan agama, pemuda dan olahraga
	Drs. Pudjo P	Wakil ketua bidang transportasi, infrastruktur dan perumahan energi pertambangan dan lingkungan hidup
	Daryatno, SH	Wakil ketua bidang hukum, HAM dan perundang-undangan
	Bondan Marutohening	Sekretaris
	Magdalena Dany S, S.sos	Wakil sekretaris bidang internal
	Suwartono	Wakil sekretaris bidang program
	Ngesti Nograho, SH	Bendahara
	Drs. Enandi Karanawati	Wakil bendahara

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang

c. Perolehan Suara Terbanyak

Calon legislatif yang mendapat suara terbanyak akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

Calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak dari setiap daerah pemilihan sebagai berikut.

Tabel 4 Perolehan Suara Terbanyak Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kabupaten Semarang Pada Pemilu 2009

No	Daerah Pemilihan	Nama Pemenang Anggota Legislatif
	Daerah Pemilihan 1	Abang Kusriyanto, Bsc
	Daerah Pemilihan 2	Agus Rujianto S. Rujianto
	Daerah Pemilihan 3	Hok Hiong Abang Dwi N, Bsc
	Daerah Pemilihan 4	Atno
	Daerah Pemilihan 5	Ati Nugroho Ryanti Ratnaningsih.

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang

- d. Tingkat Pendidikan Calon Legislatif Perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Semarang

Tingkat pendidikan akhir calon legislatif perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Tingkat Pendidikan Terakhir Calon Legislatif Perempuan Partai PDI Perjuangan Kabupaten Semarang

Nama Calon Legislatif Perempuan	Pendidikan Terakhir
Arma Marwati	▲
Ata Tri Lisnawati	▲
Oktaviani	▲
Ati Listyowati	▲
Ati Daryani	▲
Yulita	▲
Ata, SE	▲
Arsi	▲
Atalena dani S.	▲
Ryanti Ratnaningsih	▲
Ata Wahyuningrum	▲

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.

e. Tugas Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang

Setiap pengurus Dewan Pimpinan Cabang bertugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bab II pasal 29 tentang Organisasi Bagian Pertama Struktur dan Jenjang Kepengurusan adalah sebagai berikut.

- 1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang bertugas : Bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja partai kedalam dan keluar di wilayahnya.
- 2) Wakil-wakil ketua bidang internal yang bertugas menangani masalah internal partai yaitu bidang:
 - a) Kehormatan partai bertugas pro aktif menjaga kewibawaan, menegakan disiplin, dan citra partai.
 - b) Politik dan hubungan antar lembaga bertugas menyusun garis politik partai pada berbagai bidang kehidupan masyarakat dan memelihara serta meningkatkan komunikasi dengan berbagai lembaga negara.
 - c) Organisasi, keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen bertugas menata dan memantapkan mekanisme organisasi, mengembangkan hubungan dengan berbagai organisasi dan kelompok masyarakat, melakukan penerimaan anggota baru, mengkoordinasi melakukan rekrutmen, pelatihan dan pendidikan kader, melakukan monitoring dan evaluasi kader partai serta penugasan dan regenerasi kader
 - d) Informasi dan komunikasi bertugas, mengembangkan system informasi dan komunikasi partai yang menjaga dan memelihara komunikasi kedalam dengan struktur partai, badan-badan partai, dan

anggota serta keluar mengembangkan hubungan dengan media, penggalangan opini dan penciptaan isu.

e) Sumber daya dan dana

Menciptakan sumber daya keuangan, logistik dan fasilitas partai melalui bidang-bidang usaha partai yang sah untuk pembiayaan program partai yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

2. Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

Rekrutmen politik adalah satu cara untuk menyeleksi warga negara untuk dijadikan calon-calon pemimpin. Partai politik berperan sangat penting dalam proses ini. Partai politik menyeleksi orang-orang yang mempunyai bakat dalam bidang politik baik dari anggota partai politik itu atau dari masyarakat umum untuk dicalonkan menjadi wakil rakyat.

Fungsi rekrutmen politik begitu penting tidak saja dari segi legitimasi kewenangan, tetapi juga menjamin kualitas kepemimpinan bangsa pada berbagai lembaga kenegaraan di pusat dan didaerah. Agar orang-orang yang direkrut ke dalam berbagai posisi kenegaraan itu memiliki kualitas kepemimpinan diperlukan untuk melaksanakan itu partai politik melakukan kaderisasi kepemimpinan baik dalam visi dan misi perjuangan.

Rekrutmen merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Pemilihan atau seleksi calon legislatif perempuan sangat

dibutuhkan karena dengan adanya perekrutan calon legislatif perempuan yang sesuai dengan Undang-undang akan memberikan peluang perempuan untuk menyalurkan aspirasinya dalam dunia politik .

Setiap partai politik wajib merekrut sekurang-kurangnya 30% calon legislatif perempuan sesuai yang ditetapkan Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam hal ini DPC Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Kabupaten Semarang berusaha untuk mengajukan calon legislatif sebanyak 30 persen.

Pada pemilihan umum tahun 2009-2014 DPC Kabupaten Semarang mengajukan beberapa calon legislatif dan diantaranya calon legislatif perempuan sesuai yang diamanatkan pada Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pemilihan umum tersebut Kabupaten Semarang dibagi menjadi lima daerah pemilihan dan setiap daerah pemilihan memiliki calon legislatif. Jumlah semua calon legislatif di Kabupaten Semarang 44 orang, jumlah laki-laki 33 orang dan jumlah perempuan hanya 11 orang atau sekitar 25 persen.

Dalam pemilihan umum tahun 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Semarang mendapat 8 kursi. Dari delapan kursi di DPRD Kabupaten Semarang, yang menjadi anggota legislatif perempuan di Kabupaten Semarang hanya satu orang yaitu ibu Asfaryanti Ratnaningsih atau sekitar 12%.

Untuk menjadi seorang calon legislatif harus disesuaikan dengan persyaratan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seorang calon legislatif perempuan yang mencalonkan untuk menjadi anggota legislatif juga harus memenuhi persyaratan sesuai UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 50 dan SK No 210/KPTS/DPP/V/2008, tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI PDI Perjuangan pada pemilihan umum tahun 2009. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Agus Budiyo Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Keolahragaan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sebagai berikut.

“untuk menjadi calon legislatif kriteria pertama adalah harus menjadi anggota, minimal lama keanggotaannya tiga tahun, melakukan hak dan kewajiban sebagai anggota PDI Perjuangan, aktif dalam kepengurusan struktur baik itu di DPC, PAC dan Anak Ranting, dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh SK DPP Pusat”(Wawancara tanggal 29 Maret 2011).

Apabila seorang yang mempunyai keinginan untuk menjadi calon legislatif, tetapi belum menjadi anggota dalam suatu partai, maka orang itu harus mendaftarkan untuk menjadi anggota partai, tetapi untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif itu harus menjadi anggota dan wajib merekrut anggota baru sedikitnya 100 anggota, yang dibuktikan dengan fotocopy KTA. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Bondan

Marutohening sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sebagai berikut.

“ Apabila ada masyarakat umum yang ingin mencalonkan menjadi anggota legislatif harus mendaftarkan diri kedalam partai dan memiliki kartu tanda anggota dan wajib merekrut anggota baru sedikitnya 100 anggota yang dibuktikan dengan KTA” (wawancara tanggal 29 Maret 2011).

Untuk menjadi calon legislatif minimal juga harus memiliki kehidupan yang baik, tidak tercela dalam masyarakat dan tidak melanggar norma-norma susila masyarakat. Syarat-syarat untuk mejadi calon legislatif baik laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Asfaryanti Ratnaningsih sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang.

“untuk menjadi calon legislatif selain menjadi anggota partai dan aktif dalam struktural partai harus minimal memiliki kehidupan yang baik,memiliki wawasan politik dan prestasi, tidak tercela dalam masyarakat dan tidak melanggar norma-norma susila masyarakat. Dan syarat untuk antara calon legislatif perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan” (wawancara 26 April 2011).

Syarat untuk menjadi anggota calon legislatif pada partai PDI Perjuangan adalah sebagai berikut.

- a. Menjadi anggota partai PDI Perjuangan minimal 3 tahun.
- b. Melakukan hak dan kewajiban sebagai anggota partai
- c. Aktif dalam kepengurusan struktur
- d. Mempunyai wawasan politik dan prestasi, tidak tercela dalam masyarakat dan tidak melanggar norma-norma susila masyarakat.

Syarat internal partai itu sesuai dengan SK No 210/KPTS/DPP/V/2008, tentang tata cara penjaringan, penyaringan, dan

penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI PDI Perjuangan pada pemilihan umum tahun 2009 pasal 3 ayat 3 yaitu:

- a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
- b. Tidak terlibat kongres PDI di Medan/Kongres PDI di pulau.kongres Palu
- c. Tidak melakukan penolakan terhadap hasil-hasil keputusan kongres II PDI Perjuangan, Bali tahun 2005
- d. Mengisi formulir daftar riwayat hidup yang disediakan oleh DPP Partai
- e. Mengisi formulir rekrutmen calon anggota DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang disediakan oleh DPP Partai
- f. Bagi anggota partai yang keanggotaannya kurang dari satu tahun wajib merekrut anggota baru sedikitnya 100 anggota, yang dibuktikan dengan fotocopi kartu tanda anggota.

Untuk merekrut perempuan di daerah Kabupaten Semarang DPC PDI Perjuangan dalam tiap kader kecamatan melakukan pendekatan melalui pengajian yang diadakan di tiap dusun, melalui ibu-ibu PKK, membentuk kelompok-kelompok UKM seperti membuat usaha krupuk, anyaman kesenian rebana. Sebagaimana dengan pernyataan ibu Asfaryanti Ratnaningsih anggota legislatif DPRD Kabupaten Semarang sebagai berikut.

“Untuk melakukan pendekatan terhadap perempuan saya melakukan kegiatan pengajian yang diadakan tiap dusun, membentuk kelompok UKM seperti membuat usaha krupuk, anyaman

kesenian rebana dan dalam mendekati ibu-ibu PKK di kecamatan saya lakukan dengan caratukar pikiran dan wawasan tentang politik mbak” (Wawancara tanggal 26 April 2011)”.

Rekrutmen bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan oleh partai melalui DPD PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan, PAC PDI Perjuangan atau ranting PDI Perjuangan yang bersangkutan. Anggota partai yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten dapat mendaftarkan diri ke DPC Partai atau PAC Partai atau Ranting Partai. Anggota partai yang telah mendaftar harus mengisi dan mengembalikan formulir rekrutmen ke struktur partai tempat yang bersangkutan dan anggota partai hanya boleh mendaftarkan diri sebagai salah satu dari calon legislatif dari satu daerah pemilihan.

Dalam proses rekrutmen calon legislatif dapat dilakukan melalui rapat DPC yang merekrut sedikitnya satu kali kuota calon anggota DPRD kabupaten/kota pada masing-masing kabupaten/kota sebanyak-banyaknya dan DPC wajib merekrut sekurang-kurangnya 30% calon anggota DPRD kabupaten dari perempuan. Perekrutan calon legislatif itu dilakukan dengan cara merekrut dari mulai pengurus, kader, ranting, anak cabang, dan cabang yang memenuhi memenuhi persyaratan perundang-undangan dan persyaratan partai. Sesuai pernyataan oleh Bapak Bambang Kusriyanto, Bsc sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sebagai berikut.

“Dalam melakukan perekrutan terhadap calon legislatif perempuan pada partai PDI Perjuangan yaitu pertama dengan cara melalui penjangkaran dari pengurus anggota partai di DPC, dari tingkat anggota partai dalam tingkat kecamatan melalui PAC, dan pengurus ranting dan setelah dilakukan penjangkaran dilakukan penyaringan

dan verifikasi serta penentuan”(Wawancara tanggal 25 April 2011).

Proses Rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh DPC partai PDI Perjuangan yaitu dengan cara penjaringan, penyaringan dan verifikasi yang didasarkan pada Surat Keputusan dari DPP Pusat, dalam proses penjaringan itu anggota partai yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi calon kelegislatif dapat mendaftarkan di DPC partai atau PAC partai atau ranting partai dan harus mengisi dan mengembalikan formulir rekrutmen ke struktur partai. Anggota partai yang direkrut untuk menjadi calon legislatif mendapatkan tanda bukti rekrutmen dari struktural partai. Calon legislatif hanya boleh mendaftarkan diri sebagai salah satu calon legislatif dari satu daerah pemilihan. Nama-nama calon anggota legislatif yang terjaring tersebut dibawa dalam rapat kerja khusus.

Anggota partai yang mencalonkan untuk menjadi calon legislatif yang memenuhi persyaratan akan dilakukan penyaringan. Penyaringan itu dilakukan berdasarkan nilai bobot calon dan penugasan partai. Penyaringan untuk menentukan 120% dari alokasi kursi di setiap daerah pemilihan dilakukan berdasarkan nilai bobot masing-masing calon yang ditetapkan. Nilai bobot itu berdasarkan lama keanggotaan, jabatan dipartai, pendidikan dan pengalaman jabatan. Dalam penyaringan calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan berturut-turut melalui Rakercabcus dan Rakerdasus untuk menetapkan sebanyak-banyaknya dua kali alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Setelah itu sebelum dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi di dalam Rakercasus atau

rakerdasus, nama-nama terjaring diumumkan di forum Rakercabsus atau rakerdasus.

Tim verifikasi dalam hal ini melakukan verifikasi atas kebenaran pengisian formulir rekrutmen dan kebenaran data pendukung bukti diri. Hasil verifikasi terhadap nilai bobot calon dilaporkan kepada struktur partai satu tingkat lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam rapat DPC PDI Perjuangan kabupaten Semarang menjaring sedikitnya satu kali kuota calon anggota DPRD kabupaten Semarang pada masing-masing kabupaten dan kecamatan atau daerah pemilihan lainnya sebanyak-banyaknya tidak ditentukan. Dari jumlah calon legislatif anggota DPRD kabupaten/kota DPC wajib merekrut sekurang-kurangnya 30% calon legislatif perempuan. Rapat DPC partai menetapkan nomor urut calon anggota DPRD kabupaten pada masing-masing daerah pemilihan dan sebanyak-banyaknya 120% jumlah kuota pada masing-masing daerah pemilihan. Dari nama-nama calon legislatif DPRD kabupaten yang terjaring masing-masing tingkatan seluruhnya dibawa ke dalam rapat kerja khusus partai.

3. Penyebab Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kurang Dapat Memenuhi kuota 30 Persen

Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota dalam pembahasan RUU Pemilu telah membuahkan hasil dengan dimasukkannya kuota pencalonan perempuan minimal 30 persen dalam pasal 55 Undang-

Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD. Jaminan persamaan kedudukan keterwakilan perempuan di bidang pemerintahan dan hukum telah ada dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, namun sistem nilai yang mengacu pada laki-laki sebagai sentral belum hilang.

Calon legislatif anggota DPRD kabupaten/kota DPC wajib merekrut sekurang-kurangnya 30 persen calon legislatif perempuan, tetapi DPC PDI Perjuangan kabupaten Semarang hanya dapat merekrut sebanyak 25 persen dan belum memenuhi kuota 30 persen karena banyak kendala-kendalanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Bondan Marutohening Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sebagai berikut.

“Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPC PDI Perjuangan dalam merekrut calon legislatif perempuan jumlah anggota perempuan lebih sedikit dari laki-laki, sumber daya manusia yang kebanyakan masih SMA meskipun secara administratif terpenuhi tetapi kualitasnya kurang, perempuan kurang pro aktif dan percaya diri untuk tampil”(wawancara tanggal 29 Maret 2011).

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Agus Budiono sebagai Wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan kabupaten Semarang sebagai berikut:

“Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPC PDI Perjuangan dalam merekrut calon legislatif perempuan adalah SDM yang masih rendah dan persetujuan dari suami untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, biasanya suami tidak mengizinkan istrinya untuk menjadi calon legislatif, karena menjadi anggota legislatif merupakan pekerjaan yang berat dan masalah biaya untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif membutuhkan biaya banyak” (wawancara tanggal 29 Maret 2011)

Keterwakilan calon legislatif perempuan dalam partai PDI Perjuangan Kabupaten Semarang kurang memenuhi 30 persen disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Faktor perempuan

Ketertarikan perempuan untuk bergabung menjadi anggota legislatif sangat kurang atau perempuan itu kurang mempunyai minat untuk berperan aktif di bidang politik, karena mereka beranggapan bahwa politik adalah dunia kaum pria penuh dengan kekerasan sehingga kekerasan yang tidak cocok untuk perempuan. Perempuan juga masih belum mau untuk tampil, meskipun seorang perempuan itu mempunyai potensi untuk menjadi seorang calon legislatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Endrik Sulistyowati, anggota masyarakat Desa Sumurup yang memiliki jabatan sebagai Kepala Bank BPR Putra Palagan Ambarawa.

“Saya tidak tertarik dalam dunia politik karena politik itu keras, kotor dan politik itu sudah mempunyai image yang jelek”(wawancara tanggal 17 April 2011).

Ketertarikan perempuan untuk terjun dalam dunia politik khususnya untuk menjadi seorang calon legislatif harus timbul dari keinginan sendiri dan tidak dapat dipaksakan. Dengan Seorang perempuan yang tertarik untuk terjun dalam dunia politik harus perempuan yang memiliki potensi berpolitik, menginginkan adanya suatu perubahan dan untuk menyalurkan aspirasinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Ibu Asfaryanti Ratnaningsih anggota legislatif DPRD Kabupaten Semarang.

“Seseorang yang ingin menjadi seorang calon legislatif maupun untuk terjun dalam politik itu timbul dari keinginan sendiri yang tidak dapat dipaksakan”. Saya tertarik dalam politik sejak era reformasi karena sebelum era reformasi masyarakat mempunyai seorang wakil politik tetapi tidak ada satu perubahan. Dan saya menginginkan suatu perubahan untuk menyalurkan aspirasi untuk menentukan wakil dari masyarakat (Wawancara tanggal 26 April 2011)”.

Selain itu, perempuan juga mampu untuk terjun ke dunia politik, tetapi kurang percaya diri dan memerlukan biaya untuk menjadi seorang calon legislatif. Sebagaimana pernyataan Ibu Zuriah sebagai pengurus DPC Kabupaten Semarang.

“Saya tertarik sekali mbak masuk dalam partai tetapi untuk menjadi caleg saya belum percaya diri untuk tampil perlu biaya juga kan mbak untuk menjadi caleg, dan mbak sendiri sudah tahu kalau suaminya untuk menjadi caleg tidak boleh”. (Wawancara Tanggal 20 April 2011).

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia khususnya perempuan di DPC PDI Perjuangan sangat minim, hal itu disebabkan perempuan kurang berminat masuk dalam partai politik dan kebanyakan tingkat pendidikan maksimal masih sebatas SMA. Meskipun di dalam syarat calon legislatif minimal SMA, terkadang kualitas perempuan itu kurang. Oleh karena itu PDI Perjuangan dalam merekrut calon legislatif tidak asal merekrut dilihat juga secara kualitas dan kuantitasnya sebagai calon legislatif. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Bapak Bondan Marutohening Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sebagai berikut.

“kebanyakan pendidikan terakhir caleg perempuan kebanyakan masih SMA meskipun secara administratif terpenuhi tetapi kualitasnya masih kurang” (wawancara tanggal 29 Maret 2011).

Kualitas perempuan di dalam partai dilihat dari sisi cara berfikir perempuan dalam partai politik, pendidikan, dan potensi yang dimiliki perempuan dalam berpolitik itu.

c. Faktor kultural atau budaya

Nilai budaya Jawa yang memperlakukan laki-laki lebih bernilai daripada perempuan berakibat posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki, karena perempuan dianggap sebagai *kanca wingking*. Dan minimnya dukungan keluarga maupun lingkungan menyebabkan perempuan tidak dapat mencapai karier tertinggi dipanggung politik. Kurang pahamnya masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai budaya sehingga keikutsertaan perempuan dalam kehidupan politik masih rendah kondisi ini sesuai dengan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Bambang Kusriyanto, Bsc Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sebagai berikut.

“Kurangnya memahami nilai-nilai budaya, bahwa perempuan dianggap sebagai “kanca wingking” sehingga mengurangi antusias perempuan aktif di dalam politik “(wawancara tanggal 25 April 2011).

Budaya patriarki masih tetap ada sehingga perempuan untuk bergerak khususnya dalam bidang politik masih terbatas, karena dalam struktural partai masih banyak laki-laki, meskipun sama-sama

memiliki potensi yang sama tetap lebih unggul laki-laki daripada perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Bondan Marutohening sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.

“Budaya patriarki masih ada karena keadaan perempuan yang sedikit sehingga laki-laki mendominasi meskipun ketua DPP PDI Perjuangan perempuan tetap saja laki-laki mendominasi dalam segala aspek (wawancara tanggal 29 Maret 2011)”.

d. Faktor Ekonomi

Sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk dapat memasuki lembaga-lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi yang cukup. Untuk menjadi seorang calon legislatif harus memiliki sejumlah uang yang cukup memadai. Biasanya perempuan tidak memiliki uang sendiri, uang itu bisa milik suaminya bahkan milik ayahnya. Munculnya biaya pencalonan untuk kampanye menjadi kendala bagi calon legislatif perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Agus Budiono sebagai Wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan kabupaten Semarang sebagai berikut:

“Untuk menjadi calon legislatif seseorang baik perempuan maupun laki-laki harus mempunyai cukup materi, dan biasanya kendala bagi perempuan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif itu materinya yang kurang (wawancara tanggal 29 Maret 2011)”.

Biaya untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif itu setiap calon legislatif dalam DPC PDI Perjuangan membayar dana saksi ke partai. Seorang calon legislatif tidak hanya membayar untuk dana

saksi, tetapi seorang calon legislatif juga harus mempunyai uang yang cukup untuk melakukan kampanye. Kampanye membutuhkan biaya yang banyak. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Bondan Marutohening Sekretaris DPC PDI Perjuangan sekaligus sebagai calon legislatif pemilu tahun 2009 PDI Perjuangan Kabupaten Semarang:

“Sebenarnya untuk menjadi caleg di partai PDI Perjuangan ini murah setiap caleg hanya membayar Rp 500.000,00 untuk dana saksi tetapi menjadi caleg itu mengeluarkan uang bukan untuk dana saksi saja, tetapi dana untuk kampanye itu banyak saya tidak bisa mengatakan sampai habis berapa tapi harus punya uang yang cukup mbak” (Wawancara tanggal 29 Maret 2011).

Selanjutnya menurut Bapak Bondan Marutohening biaya kampanye untuk calon legislatif juga mengeluarkan biaya cukup banyak seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Dana kampanye yang saya keluarkan dulu sampai habis Rp 200.000.000,00 rata-rata biaya buat kampanye segitu mbak” ” (Wawancara tanggal 29 Maret 2011).

Perempuan yang mencalonkan menjadi seorang calon legislatif selain dari masalah dana untuk berkampanye juga tidak lepas dari dukungan keluarga khususnya persetujuan seorang suami. Sebagian besar suami sering melarang istrinya untuk masuk dalam dunia politik, karena politik itu keras, kerjanya memakan waktu sehingga tidak baik untuk seorang perempuan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Muh. Arif suami Ibu Zuriah sebagai pengurus DPC PDI perjuangan :

“Kalau istri saya ikut dalam caleg saya tidak begitu setuju mbak soalnya istri saya sudah jadi pengurus saja sudah sibuk apalagi ikut caleg mbak dan sebenarnya saya tidak setuju kalau istri saya masuk ke dalam partai tapi istri saya itu pengen dan memaksa untuk masuk partai ya sudah saya akhirnya

mengijinkan tetapi jangan melupakan tugas sebagai seorang istri tapi kalau untuk menjadi caleg saya tidak setuju mbak”(Wawancara tanggal 20 April 2011).

Tanggung Jawab seorang istri itu selain sebagai istri juga mengurus keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Ibu Asfaryanti Ratnaningsih anggota legislatif DPRD Kabupaten Semarang.

“kendala bagi perempuan untuk menjadi calon legislatif itu kodrat sebagai perempuan adalah sebagai seorang istri dan seorang ibu sehingga untuk terjun dalam partai politik atau dunia politik harus siap secara moril, material dan dukungan dari suami“(wawancara 26 April 2011).

Kodrat perempuan sebagai seorang istri adalah mengurus keluarga sehingga sebagai istri kalau terjun di dunia politik juga tidak boleh melupakan kodratnya sebagai seorang istri.

B. Pembahasan

1. Rekrutmen Perempuan Calon Legislatif

Rekrutmen politik adalah satu cara untuk menyeleksi warga Negara untuk dijadikan calon-calon pemimpin. Partai politik menyeleksi orang-orang yang mempunyai bakat dalam bidang politik baik dari anggota partai politik itu atau dari masyarakat umum untuk dicalonkan menjadi wakil rakyat. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Budiardjo,

rekrutmen politik merupakan salah satu dari fungsi partai politik yang berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Fungsi rekrutmen politik begitu penting tidak saja dari segi legitimasi kewenangan tetapi juga menjamin kualitas kepemimpinan bangsa pada berbagai lembaga kenegaraan di pusat dan didaerah. Agar orang-orang yang direkrut ke dalam berbagai posisi kenegaraan itu memiliki kualitas kepemimpinan, maka diperlukan kaderisasi kepemimpinan baik dalam visi dan misi perjuangan.

Rekrutmen merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Surbakti, 1992:118). Seorang perempuan juga dapat menyalurkan aspirasinya dalam dunia politik, sehingga Pemilihan atau seleksi calon legislatif perempuan sangat dibutuhkan. Dengan adanya perekrutan calon legislatif seorang perempuan yang sesuai dengan Undang-undang akan memberikan peluang perempuan untuk beraspirasi dalam dunia politik.

Pemilihan atau seleksi calon legislatif perempuan sangat dibutuhkan karena dengan adanya perekrutan calon legislatif seorang perempuan yang sesuai dengan Undang-undang akan memberikan peluang perempuan untuk menyalurkan aspirasinya dalam dunia politik .

Setiap partai politik wajib merekrut sekurang-kurangnya 30% calon legislatif perempuan sesuai yang ditetapkan Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya pasal 2 ayat 5 yang menyatakan “kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan”. Undang-undang no 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan rakyat Daerah khususnya pada pasal 53 yang menyatakan tentang keterwakilan calon legislatif perempuan minimal 30 persen.

Di dalam Undang-undang itu tidak ada sanksi apabila partai tidak dapat memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Dengan tidak adanya sanksi yang tertulis partai dalam melakukan upaya belum maksimal dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, sehingga di Partai PDI Perjuangan calon legislatifnya hanya 25 persen.

DPC PDI Perjuangan dalam mendekati perempuan dengan cara pengajian ibu-ibu, melalui PKK dan membentuk Usaha Menengah dan Kesenian di masyarakat khususnya di daerah susukan yang dilakukan pada tingkat dusun.

Dalam hasil penelitian untuk menjadi calon anggota legislatif perempuan partai PDI Perjuangan harus memenuhi persyaratan dari partai dan syarat internal partai. Persyaratan dari partai PDI Perjuangan itu meliputi: *pertama*, menjadi anggota partai PDI Perjuangan minimal 3 tahun; *kedua*, Melakukan hak dan kewajiban sebagai anggota partai; *ketiga*, Aktif dalam kepengurusan struktur; *keempat*, Mempunyai wawasan

politik dan prestasi, tidak tercela dalam masyarakat dan tidak melanggar norma-norma susila masyarakat. Syarat internal partai itu terdapat pasal 3 ayat 3 SK No 210/KTSP/DPP/V/2008 sebagai berikut.

- a) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
- b) Tidak terlibat kongres PDI di Medan/Kongres PDI di pulau.kongres Palu
- c) Tidak melakukan penolakan terhadap hasil-hasil keputusan kongres II PDI Perjuangan, Bali tahun 2005
- d) Mengisi formulir daftar riwayat hidup yang disediakan oleh DPP Partai
- e) Mengisi formulir rekrutmen calon anggota DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang disediakan oleh DPP Partai
- f) Bagi anggota partai yang keanggotaannya kurang dari satu tahun wajib merekrut anggota baru sedikitnya 100 anggota, yang dibuktikan dengan fotocopi kartu tanda anggota.

Apabila seorang yang mempunyai keinginan untuk menjadi calon legislatif di DPC PDI Perjuangan, tetapi belum menjadi anggota dalam suatu partai, maka orang itu harus mendaftarkan untuk menjadi anggota partai, tetapi untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif itu harus menjadi anggota dan wajib merekrut anggota baru sedikitnya 100 anggota, yang dibuktikan dengan fotocopy KTA.

Pada pemilihan umum tahun 2009-2014 DPC Kabupaten Semarang mengajukan beberapa calon legislatif dan diantaranya calon legislatif

perempuan sesuai yang diamanatkan pada Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pemilihan umum tersebut Kabupaten Semarang dibagi menjadi lima daerah pemilihan dan setiap daerah pemilihan memiliki calon legislatif. Jumlah semua calon legislatif di Kabupaten Semarang 44 orang, jumlah laki-laki 33 orang dan jumlah perempuan hanya 11 orang atau sekitar 25 persen.

Dalam pemilihan umum tahun 2009 PDI Perjuangan di Kabupaten Semarang mendapat 8 kursi. Dari delapan kursi di DPRD Kabupaten Semarang, yang menjadi anggota legislatif perempuan di Kabupaten Semarang hanya satu orang yaitu ibu Asfaryanti Ratnaningsih atau sekitar 12%.

Proses Rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilakukan oleh DPC partai PDI Perjuangan yaitu dengan cara penjarangan, penyaringan dan verifikasi. Anggota partai yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten dapat mendaftarkan diri ke DPC PDI Perjuangan atau PAC PDI Perjuangan atau Ranting PDI Perjuangan. Anggota partai yang telah mendaftar harus mengisi dan mengembalikan formulir rekrutmen ke struktur partai tempat yang bersangkutan dan anggota partai hanya boleh mendaftarkan diri sebagai salah satu dari calon legislatif dari satu daerah pemilihan.

Dalam proses penjarangan itu anggota partai yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi calon kelegislatif dapat mendaftarkan di

DPC PDI Perjuangan atau PAC PDI Perjuangan atau Ranting PDI Perjuangan dan harus mengisi dan mengembalikan formulir rekrutmen ke struktur partai. Anggota partai yang direkrut untuk menjadi calon legislatif mendapatkan tanda bukti rekrutmen dari struktural partai. Calon legislatif hanya boleh mendaftarkan diri sebagai salah satu calon legislatif dari satu daerah pemilihan. Penyaringan itu dilakukan berdasarkan nilai bobot calon dan penugasan partai.

Penyaringan untuk menentukan 120% dari alokasi kursi di setiap daerah pemilihan dilakukan berdasarkan nilai bobot masing-masing calon yang ditetapkan. Nilai bobot itu berdasarkan Lama keanggotaan, jabatan dipartai, pendidikan dan pengalaman jabatan. Setelah itu sebelum dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi didalam rakercabcus atau rakerdasus, nama-nama terjaring diumumkan di forum rakercabcus atau rakerdasus. Tim verifikasi dalam hal ini melakukan verifikasi atas kebenaran pengisian formulir rekrutmen dan kebenaran data pendukung bukti diri.

Rekrutmen calon legislatif diadakan saat menjelang pemilihan umum. Dalam proses rekrutmen calon legislatif diatur dalam SK No 210/KPTS/DPP/V/2008 pasal 4. Setiap anggota partai berhak untuk menjadi calon anggota DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota melalui struktural partai pada masing-masing tingkatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anggota partai yang direkrut sebagai calon anggota DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD

kabupaten/kota wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan dan persyaratan partai. Rekrutmen bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan oleh partai melalui DPD Partai, DPC Partai, PAC Partai atau ranting partai yang bersangkutan. Anggota partai yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten dapat mendaftarkan diri ke DPC Partai atau PAC Partai atau Ranting Partai. Anggota partai yang telah mendaftar harus mengisi dan mengembalikan formulir rekrutmen ke struktur partai tempat yang bersangkutan dan anggota partai hanya boleh mendaftarkan diri sebagai salah satu dari calon legislatif da satu daerah pemilihan.

SK No 210/KPTS/DPP/V/2008 pasal 6 Dalam proses rekrutmen calon legislatif dapat dilakukan melalui rapat DPC yang merekrut sedikitnya satu calon anggota DPR RI, sedikitnya satu kali kouta anggota DPRD provinsi pada masing-masing kabupaten/kota atau daerah pemilihan dan sedikitnya satu kali kuota calon anggota DPRD kabupaten/kota pada masing-masing kabupaten/kota sebanyak-banyaknya dan DPC wajib merekrut sekurang-kurangnya 30% calon anggota DPRD kabupaten dari perempuan. Nama-nama bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang terjaring di masing-masing tingkatan dibawa kedalam rapat kerja khusus (Rakercabsus) partai.

Anggota partai yang mencalonkan untuk menjadi calon legislatif yang memenuhi persyaratan akan dilakukan penyaringan. Penyaringan itu dilakukan berdasarkan nilai bobot calon dan penugasan partai. Penyaringan untuk menentukan 120% dari alokasi kursi di setiap daerah

pemilihan dilakukan berdasarkan nilai bobot masing-masing calon yang ditetapkan. Nilai bobot itu berdasarkan Lama keanggotaan, jabatan dipartai, pendidikan dan pengalaman jabatan. Dalam penyaringan calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan berturut-turut melalui rakercabcus dan rakerdasus untuk menetapkan sebanyak-banyaknya dua kali alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Setelah itu sebelum dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi didalam rakercabcus atau rakerdasus, nama-nama terjaring diumumkan di forum rakercabcus atau rakerdasus.

Tim verifikasi dalam hal ini melakukan verifikasi atas kebenaran pengisian formulir rekrutmen dan kebenaran data pendukung bukti diri. Hasil verifikasi terhadap nilai bobot calon dilaporkan kepada struktur partai satu tingkat lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Setelah dilakukan verifikasi rapat DPC Partai menetapkan nomor urut calon anggota DPRD kabupaten pada masing-masing daerah pemilihan.

2. Penyebab Rekrutmen Calon Legislatif perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kurang Dapat Memenuhi kuota 30 Persen

Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota dalam pembahasan RUU Pemilu telah membuahkan hasil dengan dimasukkannya kuota pencalonan perempuan minimal 30 persen dalam pasal 55 Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD. Jaminan persamaan kedudukan keterwakilan perempuan di bidang

pemerintahan dan hukum telah ada dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, namun sejatinya sistem nilai yang mengacu pada laki-laki sebagai sentral belum hilang.

Pencalonan perempuan minimal 30 persen pasal 55 dalam Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD banyak pihak yang menilai setengah hati. Penilaian tidak terlalu salah karena mengingat undang-undang itu tidak disebutkan sanksi bagi partai politik yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Sehingga dalam rekrutmen calon legislatif perempuan belum dapat mencapai 30 persen keterwakilan perempuan.

Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Dari faktor perempuan itu sendiri

Makna politik selama ini dipahami sebatas pada cara-cara merebut kekuasaan. Oleh karenanya berpolitik harus dilakukan melalui cara keras, culas, kotor, manipulatif, dan tega sehingga politik bukan bidang cocok bagi perempuan untuk berkiprah. Ketertarikan perempuan untuk bergabung menjadi partai politik sangat minim atau perempuan itu kurang mempunyai minat untuk berperan aktif di bidang politik, karena mereka beranggapan bahwa politik adalah dunia kaum pria penuh dengan intrik sehingga kekerasan yang tidak cocok buat perempuan. Perempuan juga masih belum mau untuk tampil meskipun seorang perempuan itu mempunyai potensi untuk menjadi seorang calon legislatif. Miller menjelaskan bahwa ketakutan perempuan terhadap kekuasaan disebabkan perempuan takut akan

berperilaku mementingkan diri sendiri bila mereka berkuasa maka mereka akan menghancurkan hubungan dengan orang lain (Mulia dan Anik,2005:9).

Ketertarikan perempuan di daerah Kabupaten Semarang untuk bergabung menjadi partai politik sangat minim atau perempuan itu kurang mempunyai minat untuk berperan aktif di bidang politik, karena mereka beranggapan bahwa politik itu keras yang tidak cocok untuk perempuan. Perempuan di Kabupaten Semarang juga masih belum mau untuk tampil meskipun seorang perempuan itu mempunyai potensi untuk menjadi seorang calon legislatif. Ketertarikan perempuan untuk terjun dalam dunia politik khususnya untuk menjadi seorang calon legislatif harus timbul dari keinginan sendiri dan tidak dapat dipaksakan. Seorang perempuan yang tertarik untuk terjun dalam dunia politik harus perempuan yang memiliki potensi berpolitik, menginginkan adanya suatu perubahan dan untuk menyalurkan aspirasinya.

Perempuan untuk tampil berpolitik kurang merasa percaya diri meskipun mereka memiliki kualitas yang baik. Hal ini dirasakan oleh perempuan yang berada di kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang. Ketidakpercayaan diri untuk tampil di depan panggung politik menyebabkan tidak berani menyampaikan pendapat.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam proses rekrutmen anggota, partai memiliki tugas untuk melakukan kaderisasi agar kelak anggota menjadi kader partai yang

memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai serta memiliki wawasan yang luas. Bila dilihat dari pendidikan terakhir calon legislatif perempuan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang masih banyak SMA. Sumber daya manusia perempuan itu sangat minim, hal itu disebabkan perempuan kurang minat masuk dalam partai politik. Meskipun dalam latar belakang seperti status sosial dan ekonomi perempuan itu sudah mempunyai kemampuan dan pendidikan yang tinggi tetapi minat untuk masuk dalam politik itu masih kurang.

Dalam upaya meningkatkan SDM pengurus maupun anggota dilakukan dengan cara mengikutsertakan pengurus maupun anggota dalam berbagai pendidikan dan pelatihan agar mereka memiliki wawasan yang luas. Pendidikan politik kader bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon penerus kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai. Salah satu bentuk pendidikan yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang kaitanya dengan Sumber Daya Manusia adalah dengan mengadakan pendidikan politik untuk kader perempuan dan membentuk dapertemen wanita yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan.

b. Faktor kultural

Budaya patriarki masih tetap ada sehingga perempuan untuk bergerak khususnya dalam bidang politik masih terbatas karena dalam struktural partai masih didominasi oleh laki-laki, meskipun sama-sama

memiliki potensi yang sama tetap lebih menang laki-laki daripada perempuan.

Budaya patriarki di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang masih tetap ada sehingga perempuan untuk bergerak khususnya dalam bidang politik masih terbatas karena dalam struktural partai masih didominasi oleh laki-laki, meskipun memiliki potensi yang sama tetapi lebih menang laki-laki daripada perempuan. Meskipun ketua di DPP pusat PDI Perjuangan perempuan tetap saja laki-laki mendominasi dalam pembagian kerja.

Nilai budaya Jawa yang memperlakukan laki-laki lebih bernilai daripada perempuan berakibat posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki, karena perempuan dianggap sebagai *kanca wingking*. Dan minimnya dukungan keluarga maupun lingkungan menyebabkan perempuan tidak dapat dapat mempunyai kesempatan dalam politik..

c. Faktor ekonomi

Untuk menjadi seorang calon legislatif harus memiliki sejumlah uang yang cukup memadai. Biasanya perempuan tidak memiliki uang sendiri, uang itu bisa milik suaminya bahkan milik ayahnya. Munculnya biaya pencalonan untuk kampanye menjadi kendala bagi calon legislatif perempuan.

Untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif, setiap calon legislatif DPC partai PDI Perjuangan membayar dana saksi ke partai. Seorang calon legislatif tidak hanya membayar untuk dana saksi tetapi seorang calon legislatif juga harus mempunyai uang yang cukup untuk

melakukan kampanye. Kampanye itu membutuhkan biaya yang banyak. Kebanyakan seorang perempuan itu tidak mampu dalam membayar biaya kampanye yang cukup besar. Dan kampanye itu mempengaruhi calon legislatif itu menang atau kalah.

Untuk memasuki lembaga-lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi yang cukup. Untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif juga membutuhkan biaya. Biaya untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif itu setiap calon legislatif dalam partai PDI Perjuangan membayar dana saksi ke partai. Seorang calon legislatif tidak hanya membayar untuk dana saksi, tetapi seorang calon legislatif juga harus mempunyai uang yang cukup untuk melakukan kampanye. Kampanye membutuhkan biaya yang banyak. Seorang calon legislatif di PDI Perjuangan dalam berkampanye dapat mengeluarkan dana sekitar Rp 200.000.000,00..

Perempuan yang mencalonkan menjadi seorang calon legislatif selain dari masalah dana untuk berkampanye juga tidak lepas dari dukungan dari keluarga khususnya persetujuan seorang suami. Kebanyakan suami sering melarang istrinya untuk masuk dalam dunia politik, karena politik itu keras, kerjanya memakan waktu sehingga tidak baik untuk seorang perempuan. Pada hubungan gender menjadi satu persoalan tersendiri, dengan fakta bahwa persoalan emansipasi perempuan di dunia politik masih belum mendapat tempat sepenuhnya bisa diterima. Tanggung Jawab seorang perempuan itu selain sebagai istri juga mengurus keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rekrutmen calon legislatif diadakan saat menjelang pemilihan umum. Syarat untuk menjadi calon legislatif yaitu Persyaratan dari partai PDI Perjuangan itu meliputi: *pertama*, menjadi anggota partai PDI Perjuangan minimal 3 tahun; *kedua* melakukan hak dan kewajiban sebagai anggota partai; *ketiga*, Aktif dalam kepengurusan struktur; *keempat*, Mempunyai wawasan politik dan prestasi, tidak tercela dalam masyarakat dan tidak melanggar norma-norma susila masyarakat. Syarat internal partai itu terdapat pasal 3 ayat 3 SK No 210/KTSP/DPP/V/2008, serta syarat sesuai dengan Undang-undang No 10 tahun 2008. Proses rekrutmen calon legislatif perempuan pada partai PDI Perjuangan Kabupaten Semarang adalah dengan cara penjangkaran, penyaringan dan penetapan calon anggota legislatif. Dalam proses rekrutmen calon legislatif diatur dalam SK No 210/KPTS/DPP/V/2008 pasal 4. Setiap anggota partai berhak untuk menjadi calon anggota DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota melalui struktural partai pada masing-masing tingkatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rekrutmen calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang baru mencapai 25 persen keterwakilan perempuan karena disebabkan oleh *pertama*, faktor perempuan, minat perempuan yang masih

kurang berperan aktif di bidang politik, karena mereka beranggapan bahwa politik adalah dunia kaum pria penuh dengan trik sehingga kekerasan yang tidak cocok untuk perempuan. Perempuan juga masih belum mau untuk tampil meskipun seorang perempuan itu mempunyai potensi untuk menjadi seorang calon legislatif; *Kedua*, faktor budaya, di dalam DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang budaya patriarki masih tetap ada karena dalam struktural partai masih didominasi laki-laki, meskipun sama-sama memiliki potensi yang sama tetap lebih menang laki-laki daripada perempuan; *ketiga* faktor ekonomi Biaya untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif itu setiap calon legislatif dalam partai PDI Perjuangan membayar dana saksi ke partai. Seorang calon legislatif tidak hanya membayar untuk dana saksi tetapi seorang calon legislatif juga harus mempunyai uang yang cukup untuk melakukan kampanye. Kampanye itu membutuhkan biaya yang banyak. Kebanyakan seorang perempuan itu tidak mampu dalam membayar biaya kampanye yang cukup besar. kampanye mempengaruhi calon legislatif itu menang atau kalah.

B. Saran

Ada beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Partai PDI Perjuangan perlu merealisasikan program-program kerja secara nyata di masyarakat supaya masyarakat perempuan di Kabupaten Semarang tertarik untuk masuk dalam partai politik.
2. Dalam perekrutan terhadap calon legislatif perempuan perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara intensif, pembinaan tersebut berupa

pendidikan politik dan pelatihan-pelatihan. Hal ini bertujuan agar nantinya setelah menjadi anggota memiliki wawasan yang luas.

3. DPC PDI Perjuangan supaya memaksimalkan dalam upaya perekrutan calon legislatif perempuan agar dapat memenuhi kuota 30 persen seperti yang diamankan oleh Undang-Undang.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
- Huberman, Michael dan Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI
Press
- Budihardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah. 2008. *Mengelola Partai Politik komunikasi dan Positioning
Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. *Politik dan perempuan*. Depok:
Koekoesan
- <http://R.Valentina.com>. *Apa Sesungguhnya Substansi Kuota 30%*. Jakarta:
HU Pikiran Rakyat
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Luhulima, Achie Sudiar. 2007. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahardjo, Yulfita. 2005. *Pembangunan Berperspektif Gender*. Jakarta: Dian
Rakyat
-2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- <http://Edi Purwanto.com>. *Perempuan Dalam Panggung Politik*.
diakses pada tanggal 29 Desember 2009 pukul 09.45.

- <http://Humainin,as.com>. *Sulit Perempuan Jadi Legislator seminar Perempuan dan Politik*. Jawa Tengah: Koalisi Komunikasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: PT. Grasindo
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)*. Jakarta: Visimedia
- Putra, Fadillah. 2003. *Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Litbang Kompas. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas.
- Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-undang RI No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemuliahan Umum DPR, DPD, DPRD.

NO	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR	PERTANYAAN
1.	<p>Rekrutmen calon legislatif perempuan dalam Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan dan cara rekrutmen anggota perempuan • Kendala-kendala yang dihadapi dalam rekrutmen calon legislatif perempuan • Faktor perempuan • Faktor kultural • Faktor struktural • Tindakan keras dan diskriminasi • Faktor politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapakah jumlah anggota perempuan di DPC PDI Perjuangan? 2. Berapakah jumlah anggota calon legislatif perempuan pada pemilu periode 2009-2014 di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang? 3. Bagaimanakah persyaratan pendaftaran anggota perempuan untuk masuk dalam partai politik? 4. Bagaimanakah persyaratan calon legislatif perempuan untuk dapat duduk di kursi DPRD kabupaten Semarang? 5. Apakah ada prioritas khusus berdasarkan jenis kelamin tertentu dalam proses rekrutmen anggota partai politik di DPC PDI kabupaten Semarang? 6. Bagaimanakah proses rekrutmen terhadap anggota baru partai PDI Perjuangan? 7. Bagaimanakah cara rekrutmen terhadap
2.	<p>Latar belakang rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30%</p>		

			<p>anggota perempuan pada partai PDI Perjuangan?</p> <p>8. Dalam rekrutmen anggota perempuan, apakah ada strategi khusus yang ditetapkan?</p> <p>9. Bagaimana cara rekrutmen calon legislatif terhadap anggota perempuan?</p> <p>10. Bagaimanakah proses rekrutmen calon legislatif perempuan dalam pemilu 2014?</p> <p>11. Apakah kendala yang dihadapi DPC PDI kabupaten Semarang dalam rekrutmen perempuan?</p> <p>12. Apakah kendala yang dihadapi DPC PDI perjuangan dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan?</p> <p>13. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?</p> <p>14. Apakah penyebab perempuan tidak tertarik untuk masuk dalam partai politik?</p> <p>15. Bagaimana caranya DPC</p>
--	--	--	--

			<p>PDI Perjuangan untuk dapat mengatasi agar perempuan tertarik masuk di dalam partai?</p> <p>16. Mengapa didalam nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama perempuan tidak pantas untuk masuk dalam partai politik?</p> <p>17. Mengapa di dalam partai masih banyak nilai-nilai patriarki, sehingga perempuan yang ada dalam partai politik masih sedikit?</p> <p>18. Mengapa perempuan kurang berpartisipasi dalam partai politik?</p> <p>19. Mengapa perempuan kurang memiliki akses dalam mengambil suatu keputusan?</p> <p>20. Bagaimanakah caranya agar perempuan memiliki partisipasi yang tinggi dalam partai politik?</p> <p>21. Mengapa sekarang ini masih banyak kekerasan dalam rumah tangga?</p> <p>22. Mengapa sekarang ini masih banyak trafficking terhadap perempuan?</p>
--	--	--	---

		<p>23. Mengapa perempuan dalam partai PDI Perjuangan belum dapat memenuhi kuota 30%?</p> <p>24. Mengapa dalam rekrutmen calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan belum dapat memenuhi kuota 30%?</p> <p>25. Apakah penyebab bahwa rekrutmen calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan belum dapat memenuhi 30%?</p> <p>26. Bagaimanakah cara partai untuk mengatasi agar rekrutmen calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dapat memenuhi kuota 30% seperti yang dituangkan dalam UU no 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik?</p>
--	--	--

**DAFTAR CALON LEGISLATIF DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN SEMARANG**

No	Nama Calon Legislatif	Jenis Kelamin
1	H. Bambang Kusriyanto, BSc	Laki-laki
2	Imanudin	Laki-laki
3	Hanjaswari Retno Pandu	Laki-laki
4	Dwi Sudigdo	Laki-laki
5	Rr. Irma Marwati	Perempuan
6	Yulianto Saputra	Laki-laki
7	Imam Suhadak	Laki-laki
8	Dede Sulastri	Laki-laki
9	Bayu Himawan	Laki-laki
10	Bondan Marutohening	Laki-laki
11	Supriyadi, SH	Laki-laki
12	A. Ida Tri Lisnawati	Perempuan
13	ST. Siswanto	Laki-laki
14	Paulus Purmanto	Laki-laki
15	Erna Oktaviani	Perempuan
16	Widodo	Laki-laki
17	Agus Rujiyanto	Laki-laki
18	Kantheni Listiyowati	Perempuan
19	Drajat Adiyanto	Laki-laki
20	Hasto Priyo Santoso, SE	Laki-laki
21	Bambang Dwi Nursetyono, BSc	Laki-laki
22	Woro Daryani	Perempuan
23	The Hok Hiong	Laki-laki
24	Drs. Giri Dahono	Laki-laki
25	Astri Yulita	Perempuan
26	Cornelius Sunandar	Laki-laki
27	Sarwono	Laki-laki
28	Yuriah, SE	Perempuan
29	Patriyatno	Laki-laki
30	Drs. Sukimto	Laki-laki
31	Endang Marhaeningsih B, SE	Laki-laki
32	Agus Budiyono	Laki-laki
33	Wiwik Basuki Rahmat	Laki-laki
34	Tri Arsi	Perempuan
35	Daryatno	Laki-laki
36	Magdalena Dani Sumarlin	Perempuan
37	Ari Budiono	Laki-laki
38	Asfariyanti Ratnaningsih	Perempuan
39	Drs. Pujo Pramujito	Laki-laki
40	Drs. Sugiyanto	Laki-laki
41	Muhamad Firdaus	Laki-laki
42	Catrina Wahyuningrum	Perempuan
43	Kurniawan Putranto	Laki-laki
44	Ngesti Nogoho	Laki-laki